

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 460/Kep.386-Dinsos/2021 TENTANG

SATUAN TUGAS PENJANGKAUAN
DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Satuan Tugas Penjangkauan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep.029-Dinsos/2020, namun perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan susunan keanggotaan, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan ditetapkan kembali Keputusan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Penjangkauan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang ...

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan ...

- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 05);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun Pembentukan 2016 tentang dan Susunan Kota Bandung Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
- 10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Satuan Tugas Penjangkauan dan Rehabilitasi Sosial

Tuna Sosial.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. membuat pemetaan, perencanaan kebutuhan fasilitasi pelayanan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan upaya-upaya pembinaan berupa rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap hasil penjangkauan;
- c. memberikan pembinaan kepada gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya baik yang berada di jalanan/fasilitas umum maupun di rumah-rumah;
- d. melakukan sosialisasi rencana pengembangan kebijakan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan hasil penjangkauan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya;
- e. melakukan evaluasi, supervisi dan melaporkan pelaksanaan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan pengemis, wanita tuna susila dan penyandang penyakit sosial lainnya;
- f. melakukan pemantauan/penjangkauan pada tempat-tempat fasilitas umum, persimpangan jalan-jalan utama dalam wilayah Kota Bandung;
- g. melakukan patroli dan pemantuan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya serta memberikan himbauan kepada para pengguna jalan dan seluruh warga masyarakat di Kota Bandung untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- h. melakukan pendataan dan melaporkan hasil penjangkauan;
- i. melakukan pengiriman hasil penjangkauan ke balai/pusat rehabilitasi sosial/rumah singgah dan atau pemulangan ke daerah asal; dan
- j. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA

: Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep.029-

Dinsos/2020 tentang Satuan Tugas Penjangkauan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2021 WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SERFEARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Wali Kota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;

021 199603 1 001

- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 11. Para Camat se-Kota Bandung;
- 12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.386-Dinsos/2021

TANGGAL: 27 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENJANGKAUAN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL

Pembina : 1. Wali Kota Bandung;

2. Wakil Wali Kota Bandung;

3. Komandan Distrik Militer 0618/BS Kota

Bandung.

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Staf Distrik Militer 0618/BS Kota

Bandung.

Penangungjawab : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.

Ketua : Sekretaris pada Dinas Sosial Kota Bandung.

Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada

Dinas Sosial Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Perlindungan dan

Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota

Bandung.

Sekretaris : 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan

Korban Perdagangan Orang pada Dinas

Sosial Kota Bandung;

2. Kepala Seksi Pendampingan dan

Pemberdayaan pada Dinas Sosial Kota

Bandung.

Koordinator : 1. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat

pada Kepolisian Resort Kota Besar

Bandung;

2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat pada Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

3. Kepala ...

- Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- Perwira Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung; dan
- 5. Perwira Seksi Personalia pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung.

1. Unsur Dinas Sosial Kota Bandung;

- 2. Unsur Kepolisian Republik Indonesia;
- 3. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
- 4. Unsur Taruna Siaga Bencana;
- 5. Unsur Pekerja Sosial Masyarakat; dan
- 6. Unsur Karang Taruna.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

Anggota

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

021 199603 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.386-Dinsos/2021

TANGGAL: 27 April 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENJANGKAUAN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL

A. Pembina : Memberikan pembinaan tentang arah

kebijakan visi misi Kota Bandung terkait

dengan permasalahan sosial.

B. Pengarah : Mengarahkan pelaksanaan tugas sesuai

dengan kebijakan Pemerintah Kota Bandung

dalam penanganan masalah sosial.

C. Penangungjawab : Bertangungjawab atas pelaksanaan kegiatan

Satuan Tugas.

D. Ketua : 1. memberikan instruksi pelaksanaan

kegiatan Satuan Tugas sesuai dengan

arahan Pimpinan; dan

2. menyampaikan laporan pelaksanaan

kegiatan Satuan Tugas kepada

Penangungjawab.

E. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam pemantauan

pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas.

F. Sekretaris : 1. mengoordinasikan bahan kebijakan

pelaksanakan tugas kesekretariatan

Satuan Tugas;

2. memfasilitasi kebutuhan Satuan Tugas;

3. melaksanakan pelaporan dan rekapitulasi

data hasil penjangkauan; dan

4. menyampaikan bahan laporan

pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas.

G. Koordinator : 1. melaksanakan koordinasi dengan

instansi/Perangkat Daerah terkait dalam

rangka efektifitas dan kelancaran

pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas; dan

2. membuat ...

 membuat pemetaan, perencanaan kebutuhan fasilitasi pelayanan penjangkauan.

H. Anggota

- melakukan pemantauan/penjangkauan pada tempat fasilitas umum, persimpangan jalan-jalan utama dalam wilayah Kota Bandung;
- 2. melakukan patroli dan pemantauan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya serta memberikan himbauan untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan pengemis, anak jalanan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya kepada para pengguna jalan dan seluruh warga masyarakat;
- 3. melakukan pendataan dan melaporkan hasil penjangkauan; dan
- 4. melakukan pengiriman hasil penjangkauan kepada Balai/Pusat Rehabilitasi Sosial/Rumah Singgah dan/atau pemulangan ke daerah asal.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRITAT DAERAH KOTA BANDUNG,

021 199603 1 001